

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 197/KPTS/DISHUB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka memelihara infrastruktur jalan agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian berupa pembiayaan perbaikan jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- b. melakukan pengawasan teknis, penertiban, penegakan hukum terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang yang melakukan pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan pemantauan dan pengawasan teknis, penertiban, penegakan hukum terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang yang melakukan pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

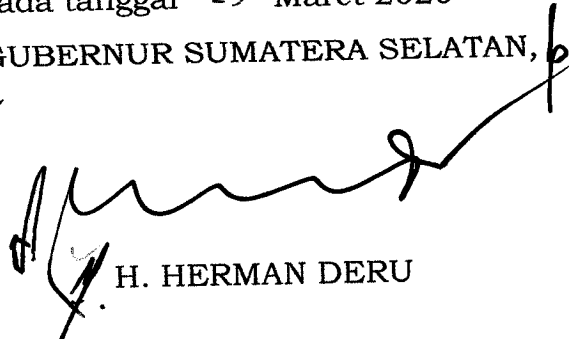
KETIGA : Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berstatus sebagai PPNS/Penyidik dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, menyusun berkas perkara dan mengirimkan ke instansi yang berwenang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumsel di Palembang